



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN
2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Pemerintah Daerah dapat merespon dinamika kebutuhan masyarakat dan kebijakan prioritas nasional yang tidak terduga tanpa harus menunggu jadwal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan berdasarkan asas fleksibilitas dan responsivitas, asas kemanfaatan umum dan keadilan, serta asas keperluan mendesak dan asas keberlanjutan pembangunan;
- b. bahwa untuk mencegah terhentinya layanan pemerintah dan program prioritas pemerintah kepada masyarakat akibat ketiadaan alokasi anggaran pada kode rekening tertentu, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD;
- c. bahwa sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.9.6.2/4493/SJ, hal Usulan Bantuan Pemerintah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026, tanggal 5 Juni 2026, perlu ditindaklanjuti dengan pemanfaatan bantuan pemerintah tersebut dengan melakukan pergeseran anggaran pada penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah mendahului peraturan daerah perubahan;
- d. bahwa sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.2.7/4657/SJ, hal Penyelenggaraan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026 tanggal 14 Juni 2026, Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan beban pembiayaan disesuaikan kemampuan keuangan daerah melalui pergeseran anggaran pada penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah mendahului peraturan daerah perubahan;
- e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 727);

7. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 28) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1...

Pasal 1

Perubahan Ketiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, meliputi:

- a. Pendapatan Daerah
 1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 639.937.481.386,20
 2. Pendapatan Transfer Rp. 1.062.078.163.638,00
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 7.681.125.000,00
 - Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.709.696.770.024,20
- b. Belanja Daerah
 1. Belanja Operasi
 - a) Belanja Pegawai Rp. 913.219.915.111,66
 - b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 635.042.867.958,76
 - c) Belanja Hibah Rp. 26.448.179.587,00
 - d) Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.062.062.338,00
 - Jumlah Belanja Operasi Rp. 1.557.773.024.995,42
 2. Belanja Modal
 - a) Belanja Modal Tanah Rp. 1.105.549.000,00
 - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 66.667.319.109,17
 - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 35.892.739.789,61
 - d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 46.330.595.782,00
 - e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 160.000.000,00
 - f) Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 1.120.173.484,00
 - Jumlah Belanja Modal Rp. 151.276.377.164,78
 3. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.410.815.000,00
 - Jumlah Belanja Daerah Defisit (Rp. 21.763.447.136,00)
- c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 22.763.447.136,00
 2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.000.000.000,00
 - Pembiayaan Netto Rp. 21.763.447.136,00

Pasal 2

Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Juli 2026

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 10 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2026 NOMOR 7

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004.